



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 632/MENKES/SK/IV/2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
477/MENKES/SK/IV/2004 TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI RUMAH SAKIT VERTIKAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero) dan anggota keluarganya, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun;
 - b. bahwa sebagai implementasi Peraturan Pemerintah tersebut pada huruf a, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477/Menkes/SK/IV/2004 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) Dan Anggota Keluarganya di Rumah Sakit Vertikal, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477/Menkes/SK/IV/2004 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES(Persero) Dan Anggota Keluarganya di Rumah Sakit Vertikal;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4294);
9. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Biaya Iuran-luran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Peserta Pensiun;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477/Menkes/SK/IV/2004 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya Di Rumah Sakit Vertikal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 477/MENKES/SK/IV/2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI RUMAH SAKIT VERTIKAL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477/Menkes/SK/IV/2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Rumah Sakit Vertikal, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Kelas perawatan untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan golongan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil atau Penerima Pensiun sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan anggota keluarganya, di Ruang Kelas II;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan anggota keluarganya, di Ruang Kelas I;
 - c. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun di golongan I, II dan III, di Ruang Kelas II;
 - d. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun golongan IV, di Ruang Kelas I;
 - e. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Prajurit Dua sampai dengan Pembantu Letnan Satu, di Ruang Kelas II;
 - f. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Letnan Dua sampai dengan Kapten, di Ruang Kelas II;
 - g. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Mayor sampai dengan Jenderal, di Ruang Kelas I;
 - h. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Barada sampai dengan Aiptu, di Ruang Kelas II;
 - i. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Inspektur Polisi Dua sampai dengan Ajun Komisaris Polisi, di Ruang Kelas II;
 - j. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Komisaris Polisi sampai dengan Jenderal Polisi, di Ruang Kelas I;
 - k. Veteran dan anggota keluarganya di Ruang Kelas II;
 - l. Pejabat Negara, Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I.
- (2) Peserta dan anggota keluarganya yang atas permintaan sendiri memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan membayar selisih biaya yang disebabkan perbedaan biaya kelas perawatan antara tarif umum Rumah Sakit pada kelas yang dipilih dengan tarif ASKES sesuai haknya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Peserta dan anggota keluarganya yang telah membayar selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan iur biaya.
2. Lampiran II.3.A. Angka 1 dan 2 pada Kolom Jenis Perawatan Kelas III, dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2005.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2005



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SP. Jp (K)